



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 880 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 880 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN BERGAS KABUPATEN
SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Anas Maulana	Laki-Laki	Bergaskidul	Sekretaris
2.	Melinda Yuliyanti	Perempuan	Bergaskidul	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
3.	Lilik Khilayah	Perempuan	Bergaskidul	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Deny Nahar Ristitika	Laki-Laki	Bergaslor	Sekretaris

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
2.	Rahma Purna Utami	Perempuan	Bergaslor	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Mustoviyah	Perempuan	Bergaslor	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Fajar Prasetyo	Laki-Laki	Diwak	Sekretaris
2.	Purwanto	Laki-Laki	Diwak	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Setiyawan Handoko	Laki-Laki	Diwak	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Sartiyah	Perempuan	Gebugan	Sekretaris
2.	Suparyanto	Laki-Laki	Gebugan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Lia Karima	Perempuan	Gebugan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Rofik Ansori	Laki-Laki	Gondoriyo	Sekretaris

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
2.	Ardha Iratmoko	Laki-Laki	Gondoriyo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Dhela Sekar Arum	Perempuan	Gondoriyo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Syarif Hidayatulloh	Laki-Laki	Jatijajar	Sekretaris
2.	Widodo	Laki-Laki	Jatijajar	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Fresy Agustin Lianasari	Perempuan	Jatijajar	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Nunung Aryani	Perempuan	Karangjati	Sekretaris
2.	Ahmad Ahbani	Laki-Laki	Karangjati	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Suti Handayani	Perempuan	Karangjati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Aufi Ita Malikha	Perempuan	Munding	Sekretaris

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
2.	Sugito	Laki-Laki	Munding	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Heri Susanto	Laki-Laki	Munding	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Novy Purwaningsih, S.E	Perempuan	Ngempon	Sekretaris
2.	Siti Lestari	Perempuan	Ngempon	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Nindya Aulia Ardina Reswari	Perempuan	Ngempon	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Nasikin	Laki-Laki	Pagersari	Sekretaris
2.	Wahyu Dwi Saputro	Laki-Laki	Pagersari	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Luluk Magfirotun Muqodimah	Perempuan	Pagersari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Pratiwi Lai Latul Chodri	Perempuan	Randugunting	Sekretaris

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
2.	Totok Unggul Wibowo	Laki-Laki	Randugunting	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Anggia Ayu Yunita	Perempuan	Randugunting	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Ricky Ardiansyah	Laki-Laki	Wringinputih	Sekretaris
2.	Martono	Laki-Laki	Wringinputih	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Nur Amin	Laki-Laki	Wringinputih	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Edi Santosa	Laki-Laki	Wujil	Sekretaris
2.	Afif Ihza Alfahrezi	Laki-Laki	Wujil	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
3.	Yhoti Apra Rosasiria	Perempuan	Wujil	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO